



MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE

Henny Saida Flora

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

E-mail : hennysaida@yahoo.com

Masuk : 25 Maret 2022	Penerimaan : 16 Juli 2022	Publikasi : 22 Juli 2022
-----------------------	---------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Prostitusi online adalah pembaharuan dari tindak pidana prostitusi konvensional. Jika prostitusi konvensional hanya menggunakan sarana satu tempat, satu bangunan untuk menjalankan bisnis haramnya. Sebaliknya, prostitusi online hanya menggunakan sarana teknologi, internet yang mempermudah calon pengguna dengan pria/wanita penaja seks komersial (PSK) ataupun antara calon pengguna dengan muncikari, perantara jasa PSK. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online yaitu faktor internal berupa faktor dari keluarga dan pergaulan pertemanan dan Faktor eksternal berupa menghindari pelacakan petugas dan faktor ekonomi untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat. Modus yang digunakan ialah menggunakan sarana pertukaran informasi elektronik, pertukaran foto, video hingga akhirnya bertemu di satu tempat untuk melakukan hubungan intim dan melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fenomena hukum, prostitusi online sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Modus; Media; Online; Pidana; Prostitusi.

ABSTRACT

Online prostitution is a renewal of conventional prostitution. If conventional prostitution only uses one place, one building to run its illegitimate business. On the other hand, online prostitution only uses technological means, the internet which makes it easier for potential users and male/female commercial sex workers or between potential users and pimps, intermediaries for prostitution services. Factors causing online prostitution are internal factors in the form of factors from family and friendships and external factors in the form of avoiding tracking officers and economic factors to get large amounts of money quickly. The mode used is to use electronic information exchange facilities, exchange photos, and videos and finally meet in one place to have sex and make payments for these services. The method used in this research is normative juridical and analyzes the applicable laws and regulations regarding the legal phenomenon, of online prostitution as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Criminal; Media; Mode; Online; Prostitution.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya era globalisasi. Era globalisasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, hal ini berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan (Rahayu, 2018). Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan” (Wahid & Labib, 2005).

Perkembangan teknologi di bidang informasi tersebut ibarat pisau bermata dua (Is, 2021). Di samping mempunyai sisi positif, perkembangan media interaksi berbasis online juga mempunyai sisi negatif apabila suatu negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.

Prostitusi berbasis teknologi online, sekarang bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*) (Permatasari, 2020). Online bahkan telah digunakan oleh anak-anak sejak usia prasekolah, orang tua, kalangan pembisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga (Tambunan & Priyanto, 2013). Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah (Bunga, 2012).

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat (Wahab et al., 2020). Prostitusi

sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Prostitusi tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya (Tamarol, 2019).

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat terutama yang dilakukan oleh artis (Tamarol, 2019; Yanto, 2015). Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online (Heliany, 2021). Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi online adalah whatsapp, messenger, facebook, dan lain-lain (Efendi & Apriliani, 2021; Puspita, 2015). Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas (Royani & Ningtias, 2021). Oleh karena itu praktik prostitusi online saat ini sering terdengar di dalam berita-berita. Tindakan menyimpang seperti ini biasanya didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi (Adang, 2010).

Permasalahan seputar prostitusi sampai saat ini memang belum dapat ditangani dengan tuntas. Prostitusi tak hanya terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Cina, Hongkong, Thailand dan negara dunia ketiga lainnya, namun prostitusi juga masih terdapat pada negara yang telah dianggap maju, seperti di Belanda yang telah memberikan jaminan untuk para pengangguran (Triono, 2013).

Adapun di Roma (Italia), Pelacuran dianggap sebagai penyelewengan moral dan pelakunya dapat dikenakan hukuman berat. Walaupun demikian pelacura di Roma menjadi gejala yang lumrah, apalagi ketika kaisar-kaisar Roma melanggar hukum,terlibat intim dengan perempuan-perempuan pelacur di Gedung tempat plesiran khusus yang mewah lengkap dengan tempat pemandian dan tempat pijatnya. Para pelacur dan laki-laki bangsawan serta kaisar mandi bersama di tempat pemandian yang terbuat dari pualam dan mengadakan orgie (pesta

pora). Ketika kerajaan lama mengalami keruntuhannya, pelacuran dianggap sebagai praktik yang umum dan biasa bagi laki-laki ataupun perempuan yang belum atau sudah menikah. Para pelacur kelas mewah kalangan tinggi yang semula hanya melayani kaum bangsawan, menawarkan dirinya kepada laki-laki dari kalangan bawah sekalipun asal dapat dipuaskan (Jamaluddin, 2016). Di Amerika pelacuran menjadi marak selama abad ke-19 bersamaan dengan perkembangan industri ke kota-kota bagian timur dan timbulnya kota-kota pertambangan di bagian barat. Pada kedua tempat tersebut banyak terdapat laki-laki dan para penjahat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat, prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral melawan hukum (Subawa & Dwipayana, 2021). Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan sesuatu imbalan bayaran. Prostitusi memang dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia namun yang disesalkan di sini adalah perspektif pemerintah yang selalu menyalahgunakan prostitusi tanpa melihat akar persoalan dari prostitusi itu sendiri. Membela prostitusi dapat dikatakan sebagai hal yang berani di negeri ini karena terdapat norma yang beragam, yang kemudian membawa masyarakat kerap pada ambiguitas norma. Hal inilah yang kemudian sedikit banyak telah menjadi faktor pemicu beberapa persoalan yang sering mengiringi langkah prostitusi *human trafficking*, pemaksaan seksual, dan bahkan kekerasan yang justru dilakukan oleh aparaturnya (Jamaluddin, 2016).

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang (Marpaung, 2008).

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan

sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para geromo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau geromo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan. Sebuah perbuatan prostitusi antar si pelacur (pekerja seks komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-*manage* sendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacuran *online* yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan/pelanggan-pelanggannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya (Hasibuan & Yeltriana, 2022). Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian normatif dengan pendalaman *literature review*. Sifat penelitian berupa preskriptif, karena tidak menggunakan hipotesis di dalam penelitian ini dan tidak ada pengolahan data yang dilakukan. Penelitian normatif dilakukan dengan memperbanyak *literature review* dari berbagai referensi seperti buku dan perundang-undangan lain sebagai pisau analisis pada pokok bahasan. Beberapa buku dan berbagai referensi artikel dari website untuk memberikan argumen dan menganalisis terkait prostitusi media sosial secara online.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan (Yuhermansyah & Zahara, 2018). Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan online (Juita et al., 2016). Kata prostitusi dapat diartikan dengan pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu *Pro-stituere* atau *Pro-Stauree* yaitu membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan (pelacuran) (Marliana et al., 2018; Samad, 2012). Secara umum prostitusi merupakan praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, dengan imbalan berupa uang (Linda Ikawati, 2022). Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional (Hasibuan & Yeltriana, 2022). Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) (Amalia, 2016; Khumaerah, 2017). Pada dasarnya, pelacuran/prostitusi menyangkut masalah sosial yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya

dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia (Heryanto et al., 2021).

Kata online adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya (Husnulwati, 2019). Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya (Juita et al., 2016). Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya (Ayu & Suparwi, 2019). Prostitusi online atau prostitusi dunia maya adalah kejahatan prostitusi yang menggunakan media internet atau kejahatan prostitusi yang terjadi di dunia maya. Pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu. Dari uraian tersebut maka prostitusi online merupakan transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya.

Terkait dengan prostitusi online, seiring dengan perjalanan waktu pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku prostitusi online dan menegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online, yakni pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online. Artinya aparat kepolisian dapat semakin leluasa dalam menjerang praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet. Menurut Undang-Undang ITE bahwa secara tegas ketentuan mengenai prostitusi online tidak ada. UU ITE Tidak menyebutkan kata “prostitusi” namun mengenai

hal itu, untuk mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran keasusilaan maka aparat penegak hukum mengkaitkannya dengan menyangkut hal kepornoan serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten berbau porno yang pelanggaranannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Di dalam pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang ITE, dijelaskan bahwa 1. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pelaku tindak pidana prostitusi online yang membuat status, menyediakan link, atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi dapat dijerat sanksi pidana Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

2. Jenis-Jenis Prostitusi Online

Jenis-jenis prostitusi atau pelacuran dapat dilihat dari segi aktifitasnya, jumlahnya dan lokalisasinya. Menurut aktifitasnya prostitusi terdiri dari prostitusi yang terdaftar (legal) dan prostitusi yang tidak terdaftar (illegal). Pada prostitusi yang terdaftar (legal), pelaku diawasi bagian *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan kementerian sosial dan kesehatan. Pada umumnya para pelacur dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Pelakunya diawasi oleh kepolisian yang bekerja sama dengan bidang sosial dan bidang kesehatan. Dalam kenyataannya cara ini tidaklah efisien karena tidak adanya Kerjasama antara PSK dengan petugas kesehatan. Pada prostitusi yang

tidak terdaftar (illegal) orang-orang yang melakukan prostitusi secara liar atau gelap-gelapan baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tidak tertentu, sehingga kesehatannya sangat diragukan.

Menurut jumlahnya, prostitusi yang beroperasi terdiri secara individual dan prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi. Pada prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator atau sering disebut dengan pekerja seks jalanan, biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya. Para pekerja seks ini menjalankan profesinya dengan terselubung. Pada prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi, para pekerja seks tidak bekerja sendirian melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah border, bar atau casino.

Menurut Lokalisasinya prostitusi dapat dibagi menjadi lokalisasi tertutup, rumah-rumah panggilan, dan dibalik front organisasi. Pada lokalisasi yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya, pada rumah-rumah panggilan ini memiliki ciri khusus dimana hanya pihak yang terkait saja yang mengetahuinya. Selain itu kegiatannya pun lebih terorganisir dan tertutup, di balik front organisasi atau bisnis-bisnis terhormat (salon kecantikan, tempat pijat, rumah makan, warnet, warung remang-remang dll). Dari bentuk-bentuk prostitusi di atas prostitusi di kalangan putih abu-abu ini termasuk dalam prostitusi yang tidak terdaftar (Illegal) karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup tidak ada campur tangan dari pihak lembaga sosial dan kepolisian.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online

Tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah karena merasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi dan tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri (Adang, 2010).

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online adalah :

a. Faktor Kemajuan Teknologi yang disalahgunakan

Di balik kemajuan teknologi didunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi online pada hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online dengan memakai media-media sosial seperti *blackberry*, *messenger*, *line*, *whatsapp*, dan lain-lain yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*.

Media-Media sosial yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi (Hamrin, 2021; Mamangkey, 2020). Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.

b. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama di kalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa, namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki *smartphone*, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli

kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari (Chalid & Djanggih, 2020). Seperti pelaku prostitusi melalui media elektronik yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per harinya yang bisa diperkirakan Rp. 150.000.000 pendapatannya setiap satu bulan. Tidak heran jika pelaku prostitusi melalui media elektronik atau online itu sudah memiliki satu rumah dan dua mobil.

c. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. PSK rela menjual moral dan harga dirinya dikarenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya (Chalid & Djanggih, 2020).

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas Pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang dimana Pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, Pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi online. Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak. Akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi online. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi online khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang (Chalid & Djanggih, 2020).

e. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul di lingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya bergaul di lingkungan yang

tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan ke dalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau online, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut dirawat oleh mucikari dan terjerumus ke dalam dunia hitam prostitusi.

f. Faktor Kurangnya Pengawasan Orangtua

Terjadinya prostitusi online yang melibatkan anak dikarenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya. Dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut. Sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online.

g. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui Kitab Tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Pelanggaran prostitusi melalui media elektronik atau online yang biasa melakukan transaksi ternyata Sebagian besar dari kalangan-kalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online. Sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat sekalipun. Tiap-tiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sudah diatur dalam kitab suci. Namun tidak satupun agama yang memperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan pelacuran dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang keagamaan.

Berbeda dengan pendapat di atas, Koentjoro mengemukakan sebagai berikut: faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakhakiaaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur (Koentjoro, 2004).

Agustinus Supratiknya, berpendapat sebagai berikut: Secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka diperjanjikan untuk pekerjaan di dalam ataupun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur (Supratiknya, 1995).

Mulyanto, menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan prostitusi, karena kemiskinan, dan keterbatasan akses, antara lain dari kondisi fisik tempat tinggal, status pekerjaan orang tua, dan tingkat Pendidikan. Perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang terus terjadi mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Hal ini mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu-individu menggunakan pola-pola respon atau reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Salah satunya adalah pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah kesulitan yang terjadi (Putranti, 2004).

4. Modus Operandi Prostitusi Online

Dalam perkembangan penggunaan media sosial, di samping banyak dampak positif bagi manusia, di sisi lain banyak juga yang berdampak negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan kejahatan. Penggunaan media di Indonesia terus bertambah. Bersamaan dengan itu, bertambah pula masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media tersebut. Media sosial bukan saja aplikasi untuk mencari teman tetapi kini sering menjadi

sarana transaksi bisnis prostitusi baru (Asri, 2022). Indikasinya terlihat dari keberadaan profil-profil pengguna media sosial yang secara sengaja memperlihatkan foto dengan baju-baju minim dan secara terang-terangan profilnya berisi ajakan bercinta, atau tawaran servis bercinta dan jenis-jenis tindakan sejenis lainnya.

Banyaknya penggunaan media sosial yang digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saat akan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri tidak dengan cuma-cuma tetapi dengan tarif tertentu. Prostitusi online tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudah-mudahan komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan. Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga misalnya, dengan fasilitas whisper (lebih canggih), membuat kedua belah pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ketiga, dan tidak ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Ini berarti komunikasi akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat. PSK tersebut juga dapat menaikkan “harga jualnya lebih tinggi, karena tidak ada potongan dari penghasilan yang akan ia dapatkan dan satu yang pasti terjadi,” transaksi esek-esek online akan cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup. Sebenarnya ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut yaitu Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 19 Tahun 2018 (UU ITE), “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen”. Bisnis prostitusi sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Munculnya bisnis prostitusi online adalah salah satu bentuk pergeseran cara, dimana cara online ini tentu sangat memudahkan bagi pelakunya. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan media online, tetapi bagaimana sebagai pengguna memilih apa yang bisa atau tidak untuk dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi dan kemunculan

media baru. Media baru dalam hal ini internet, yang harus diperhatikan kemudian adalah bagaimana penyebaran informasi yang begitu cepatnya dapat disaring dengan baik sesuai dengan konteks dan kegunaannya.

Modus mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi online adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat akun twitter dengan menyebutkan akun pelanggan. Nanti aka dibalas oleh pelanggan untuk meminta nomor rekening kepada mucikari jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), setelah calon pelanggan melakukan tranfer ke rekening mucikari, barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya. Selanjutnya transaksi itu berlangsung melalui kontak whatsapp. .Mucikari juga menunjukkan foto-foto PSK, kepada calon pelanggan untuk dipilih.

Beberapa pihak yang menjadi subjek dalam penggunaan cybercrime prostitusi online ini yaitu :

- a. Pengguna jasa, yaitu orang yang membukan, men-download, mengakses atau berbagai macam aktivitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.
- b. Penyedia tempat layanan, yaitu para pemilik warnet ataupun orang perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.
- c. Pemilik website prostitusi online, yaitu orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.
- d. Pemilik servers yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Alasan yang menjadi pendorong para PSK melakukan praktik prostitusi online yang berkedok bisnis ini adalah :

- a. Masalah keluarga (*broken home*). Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan nilai dars kepribadian yang ikut menentukan corak, dan gambaran kepribadian seseorang. Lingkungan rumah khususnya orang tua menajdi sangat penting sebagai tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan antar orangtua, saudara menjadi faktor yang penting munculnya prilaku yang tidak baik. Beberapa fakta kasus anak yang menjadi korban perceraian orang tua, menjadi anak-anak broken home yang cenderung berperilaku negative seperti menjadi pencandu narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi PSK. Anak yang berasal dari keluarga broken home memilih meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk memenuhi

- kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan untuk berprofesi sebagai PSK, dan banyak juga dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang di keluarganya tidak terpenuhi.
- b. Masalah ekonomi. Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan di dalam keluarga, sehingga kondisi ini yang memaksakan diri menjadi PSK.
 - c. Ikut-ikut kawan. Kecenderungan untuk melacurkan diri pada banyak wanita, disebabkan karena dorongan keinginan terlibat dalam pergaulan yang maju dan hanya ingin bersenang-senang. Sehingga menjadi sesuatu kebiasaan pribadi yang sudah melekat dan nyaman untuk dilakukannya.

Kemajuan teknologi dan internet maka menimbulkan dampak pula dalam dunia prostitusi yakni semakin maraknya prostitusi online. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Dalam situasi-situasi tersebut PSK dapat dikategorikan sebagai korban. Untuk kasus saat ini yaitu dalam konteks prostitusi online, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam kerangka prostitusi namun diancam pidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur oleh UU ITE. Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas. Karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi online yang dianggap melanggar UU ITE, bisa diancam pidana.

Kasus prostitusi online ini merupakan delik kesusilaan, dengan demikian pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya hendaknya dilakukan secara terbatas bahkan tertutup karena karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum sesuai aturan hukum yang berlaku.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Modus operandi prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktik haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum

atau website tersebut, di dalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, tinggal memilih gadis-gadis di dalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis PSK ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktik prostitusi melalui telepon dan praktik prostitusi melalui media online ini pun terjadi.

2. Saran

Hendaknya pemerintah lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi prostitusi online, sebagai salah satu kejahatan siber di bidang kesusilaan. Pada pelaksanaannya, diperlukan peraturan hukum yang khusus mengingat prostitusi online adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya. Sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau dendanya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Amalia, M. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784.
- Asri, I. (2022). Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media (Studi Kasus di Bilangan Jakarta Pusat). *IKON: Jurnal Komunikasi*, XXVII(1), 83–106.
- Ayu, H., & Suparwi. (2019). Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia. *Jurnal LitbangProvinsi Jawa Tengah*, 17(1), 43–53.
- Bunga, D. (2012). *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Udayana University Press.
- Chalid, I. febrianty, & Djanggih, H. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat). *Kalabbirang Law Journal*, 3(2), 86–98.
- Efendi, Z., & Apriliani, D. E. (2021). Analisis Komunikasi pada Aplikasi MiChat sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4(2), 86–107. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0402-06>
- Hamrin. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di DKI Jakarta. *National Journal of Law*, 4(1), 480–496.
- Hasibuan, S. A., & Yeltriana. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Prostitusi

- melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3407–3414.
- Heliany, I. (2021). Praktek Prostitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Online Bila Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *SOLJUSTISIO : Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 345–354.
- Heryanto, B., Emaliawati, E., & Mulyana, A. (2021). Policy Implementation of the Local Government Regarding the Prohibition of Property and Immoral Conduct. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 63–71. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.348>
- Husnulwati, S. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Solusi*, 17(2), 132–139. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.78>
- Is, M. S. (2021). *Aspek Hukum Informasi Indonesia*. Prenada Media.
- Jamaluddin, A. N. (2016). *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Pustaka Setia.
- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2016). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146–158. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>
- Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Khitabah*, III(1), 62–73. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinoOzspLveAhWJ6Y8KHfvcBw8QFjADegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2FAI-Khitabah%2Farticle%2Fdownload%2F2922%2F2798&usg=AOvVaw3_asDIKmO0i
- Koentjoro. (2004). *Tutur Dari Seorang Pelacur*. Qalams.
- Linda Ikawati. (2022). Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum*, 1(1), 13–22.
- Mamangkey, V. A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, IX(2), 17–27.
- Marliana, S., Handayani, A., & Fitriana, S. (2018). Faktor Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang. *Empati-Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56–63. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/EMPATI/article/view/2931>
- Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.
- Permatasari, R. I. (2020). Kebijakan Hukum dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online. *Karya Ilmiah (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–9. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/88698>
- Puspita, Y. (2015). Pemanfaatan New Media dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur Gay. *Jurnal Pekommas*, 18(3), 203–212.
- Putranti, B. D. (2004). *Melacur demi hidup: Fenomena Perdagangan Anak Perempuan Di Palembang* (Issue 130). Kerja sama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada~....
- Rahayu, A. S. (2018). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Perspektif Baru Membangun Kesadaran Global Melalui Revolusi Mental*. Bumi Aksara.

- Royani, A., & Ningtias, A. D. (2021). Uji Konteks Terhadap Penerapan Teknik Undercover Buy Dalam Prostitusi Online Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 132–148.
- Samad, I. (2012). Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik. *Lex Crimen*, 1(4), 60–78.
- Subawa, I. B. G., & Dwipaya, M. K. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 03(01), 1–14.
- Supratiknya, A. (1995). *Komunikasi Antar Pribadi, Tinjauan Psikologis*. Kanisius.
- Tamarol, A. A. (2019). Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Et Societatis Vol.*, VII(7), 69–76.
- Tambunan, S. H., & Priyanto, I. M. D. (2013). Pengaturan Tindak Pidana Cyber Prostitution dalam UU NO. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11, 1–5.
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4687/3558>
- Triono, T. (2013). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 83–98. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1577>
- Wahab, Z. A., Kurnaesih, E., & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 1(1), 9–18.
<https://doi.org/10.52103/jahr.v1i1.91>
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama.
- Yanto, O. (2015). Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia. *Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 12(4), 1–18.
- Yuhermansyah, E., & Zahara, R. (2018). Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2), 295–315. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3960>